



PENETAPAN

Nomor:0005/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Purn. PNS TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0005/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 16 September 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Raya Sidomukti 43 RT.02 RW. 01 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, yang hadir pada saat itu bernama M. YASIN, sedangkan Modin yang hadir bernama MUKHID;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: almarhum KAMDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SUYONO dan KUSWANTORO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NANANG SUGIARTO, umur 35 tahun
 - b. YANI DWI SULISTYORINI, umur 22 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus persyaratan pensiun diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1974 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

 - a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.23/PW.01/86/2010 tanggal 23 Nopember 2010 (P.1);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PRATIKNO dari Camat Bululawang Kabupaten Malang tanggal 16 Januari 2006 (P.2);
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRATIKNO dari Camat Bululawang Kabupaten Malang No : 350714602490001 tanggal 15 Januari 2008 (P.3);
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI MULYANI dari Camat Bululawang Kabupaten Malang No : 3507144704570002 tanggal 14 Maret 2008 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 16 September 1974;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: almarhum KAMDI, dan dihadiri saksi nikah bernama: SUYONO dan KUSWANTORO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 16 September 1974;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah bernama: almarhum KAMDI, dan dihadiri saksi nikah bernama: SUYONO dan KUSWANTORO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.



PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	220.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	264.000